

**KODE ETIK**  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2013



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**NOMOR : 902 /UN8/KP/2013  
TENTANG**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Rektor Unlam tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 123/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Unlam;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2008 tentang Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin Yang Merupakan Kewenangan Menteri Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Mendiknas Nomor 028/O/2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unlam;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNLAM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Unlam adalah Universitas Lambung Mangkurat.
- (2) Pegawai Unlam yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pegawai lain di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Unlam yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (4) Majelis Kehormatan Kode Etik Unlam selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural di lingkungan Unlam yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (5) Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
- (6) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik.
- (8) Unit Kerja adalah unit organisasi di lingkungan Unlam yang dipimpin oleh pejabat Eselon II atau yang setingkat.

#### Pasal 2

Kode Etik meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama Pegawai;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat; dan
- e. Etika dalam bernegara.

#### Pasal 3

Pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan rapi dan sopan.

#### Pasal 5

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- c. menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Pegawai;
- d. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
- e. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. menghargai hasil karya sesama Pegawai.

#### Pasal 6

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. memegang teguh rahasia jabatan;
- c. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. bekerja inovatif dan visioner;
- e. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

#### Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

## Pasal 8

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

## Pasal 9

- (1) Rektor Unlam membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik; Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan pejabat Pembina Kepegawaian dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Rektor ini.

## Pasal 10

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 11

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 12

Majelis Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

- d. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi; dan
- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 13

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan didalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Pegawai tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV.

#### Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Unlam wajib menerapkan Kode Etik ini di masing-masing unit kerja.

#### Pasal 18

Kode Etik Pegawai di lingkungan Unlam yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.


#### Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 7 Mei 2013

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, M.S.  
NIP 19500227 197603 1 001

Tembusan :

1. Mendikbud di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
5. Dekan Fakultas;
6. Direktur Pascasarjana Unlam;
7. Ketua Lembaga Unlam;
8. Kepala Biro Unlam;
9. Kepala UPT Unlam;

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR  
TENTANG

: NOMOR : /UN8/KP/2013  
: KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
UNLAM

I. Format Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Pengangkatan Anggota Majelis Kode Etik

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR .....<sup>a)</sup>  
TENTANG .....

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan pasal ..... b) Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor ..... Tahun 2013, apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik perlu diangkat Majelis Kode Etik;  
b dst....
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);  
2 Peraturan Rektor Unlam Nomor 902 tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Unlam;  
3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/O/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unlam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNLAM TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

PERTAMA : Mengangkat Majelis Kode Etik di lingkungan ..... c)

Sebagai berikut :

- a. ....<sup>d)</sup> sebagai Ketua merangkap anggota  
b. ....<sup>e)</sup> sebagai Sekretaris merangkap anggota  
c. ....<sup>f)</sup> sebagai anggota  
d. dst;

KEDUA : Majelis Kode Etik tersebut pada diktum PERTAMA bertugas .....<sup>g)</sup>  
Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....h )  
 NIP : .....  
 Pangkat / Gol. Ruang : .....  
 Unit Kerja : .....

yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

KETIGA : Masa tugas Majelis Kode Etik .....i )

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.....j )

a.n. Rektor

.....k )

.....

NIP .....l )

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. dst .....m )

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Keputusan
b)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
c)	Unit kerja PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
d), e), dan f)	Nama anggota Majelis Kode Etik
g)	Lihat Pasal 12 Permendikbud Nomor ..... Tahun .....
h)	Identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
i)	Lihat Pasal 4 Permendikbud Nomor ..... Tahun .....
j)	Tempat dan tanggal pembuatan keputusan
k)	Jabatan pejabat yang berwenang (lihat Pasal langka 6)
l)	Nama dan NIP pejabat yang berwenang
m)	Tembusan lain yang dipandang perlu

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal .....<sup>a)</sup>, kami :

- 1. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan Ruang : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

- 2. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan Ruang : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

- 3. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan Ruang : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

- 4. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan Ruang : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

- 5. a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan Ruang : .....
- d. Jabatan : .....
- e. Unit Kerja : .....

dst ..... c)

berdasarkan Keputusan Rektor Nomor ..... tanggal .....<sup>d)</sup> tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik, untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....

NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

1. Pertanyaan:  
Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?

1. Jawaban:  
.....

2. Pertanyaan:  
Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?

2. Jawaban  
.....

3. Pertanyaan  
Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?

3. Jawaban:  
.....

4. Pertanyaan:  
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujumya?

4. Jawaban:  
.....

5. Pertanyaan:  
Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?

5. Jawaban:  
.....

6. Pertanyaan:  
dst..... dikembangkan sendiri oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6. Jawaban:  
.....

7. Pertanyaan:  
Apakah selama pemeriksaan Saudara merasa ditekan?

7. Jawaban:  
.....

8. Pertanyaan:

Apakah yang Saudara sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?

8. Jawaban:

.....

9. Pertanyaan

Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan lagi. Kalau misalnya diminta keterangan lagi kira-kira Saudara bersedia?

9. Jawaban:

.....

10. Pertanyaan:

Kira-kira ada hal-hal yang ingin Saudara tambahkan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?

10. Jawaban:

.....

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....<sup>g)</sup>

Yang diperiksa:

Majelis Kode Etik:

.....  
NIP .....<sup>g)</sup>

.....  
NIP .....<sup>h)</sup>

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....

.....  
NIP .....  
dst.....<sup>i)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas Anggota-anggota Majelis Kode Etik
c) dan i)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis Kode Etik
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
e)	Identitas yang diperiksa
f)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
g)	Nama dan NIP yang diperiksa
h)	Nama dan NIP anggota Majelis Kode Etik

II-B

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

A.n. ....<sup>a)</sup>

**A. Identitas yang diperiksa <sup>b)</sup>**

Nama : .....<sup>c)</sup>  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

**B. Dasar Pemeriksaan**

1. Keputusan Rektor Nomor ..... tanggal .....<sup>c)</sup> tentang Pengangkatan Majelis Kode Etik.

2. Majelis Kode Etik <sup>d)</sup>

- a. .... Ketua Majelis merangkap Anggota
- b. .... Sekretaris merangkap Anggota Majelis
- c. .... Anggota Majelis
- d. .... Anggota Majelis
- e. .... Anggota Majelis
- dst .....

**C. Permasalahan**

Dugaan/indikasi adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Saudara .....<sup>e)</sup> berupa .....<sup>f)</sup>

**D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan <sup>g)</sup>**

- 1. Waktu : .....
- 2. Tempat : .....

**E. Pertimbangan Hukum**

1. Hasil Pemeriksaan

.....<sup>h)</sup>

2. Dokumen

.....<sup>i)</sup>

3. Dasar Hukum Pelanggaran

.....<sup>j)</sup>

4. Analisis

..... k)

F. Hal-hal yang meringankan dan yang Memberatkan

1. Hal-hal yang Meringankan k)

..... l)

2. Hal-hal yang Memberatkan l)

..... m)

G. Kesimpulan

..... n)

H. Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. .... o) dijatuhi sanksi berupa

1. ...., dan / atau p)

2. ....

dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

..... q)  
Ketua Majelis,

.....  
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nama yang diperiksa dan unit kerja
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis Kode Etik
d)	Nama-nama dalam keanggotaan Majelis Kode Etik
e) dan o)	Nama yang diperiksa
f)	Dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
g)	Waktu dan tempat pemeriksaan
h)	Hasil pemeriksaan
i)	Dokumen pendukung
j)	Dasar hukum pelanggaran
k)	Hasil analisis
l)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
m)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
n)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
p)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
q)	Tempat dan tanggal pembuatan laporan
r)	Nama dan NIP ketua Majelis Kode Etik

III-A

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor .....<sup>a)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....<sup>b)</sup>

NIP : .....

Pangkat/Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup>, yang telah melanggar Pasal ..... huruf .....<sup>d)</sup> Peraturan Rektor Unlam Nomor ..... Tahun.....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>

Yang membuat pernyataan,

f)

.....<sup>g)</sup>

NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pemyataan
b)	Identitas pembuat pemyataan
c)	Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pemyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuatan pemyataan

III-B

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor .....<sup>a)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....<sup>b)</sup>

NIP : .....

Pangkat/Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup>, yang telah melanggar Pasal ..... huruf .....<sup>d)</sup> Peraturan Rektor Unlam Nomor ..... Tahun.....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>  
Yang membuat pernyataan,

.....<sup>f)</sup>  
NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN

a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuatan pernyataan

III-C

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Nomor .....<sup>a)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....<sup>b)</sup>

NIP : .....

Pangkat/Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup>, yang telah melanggar Pasal..... huruf .....<sup>d)</sup> Peraturan Rektor Unlam Nomor ..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>

Yang membuat pernyataan,

0

.....<sup>g)</sup>

NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuatan pernyataan

III-D

PENGUMUMAN

Nomor .....<sup>a)</sup>

Berdasarkan .....<sup>b)</sup> dengan ini diumumkan bahwa Sdr. ....<sup>c)</sup> terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa .....<sup>d)</sup> yang melanggar Pasal ..... huruf .....<sup>e)</sup> Peraturan Rektor Unlam Nomor ..... Tahun ..... dan menyatakan .....<sup>f)</sup>

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

.....<sup>g)</sup>

.....<sup>h)</sup>

.....<sup>i)</sup>

NIP .....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Dasar pembuatan pengumuman, misal Surat Pernyataan Permohonan Maaf
c)	Nama PNS yang dikenai sanksi
d)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS
e)	Pasal dan huruf yang dilanggar oleh PNS
f)	Sanksi yang dikenakan kepada PNS
g)	Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman
h)	Pejabat yang berwenang (lihat pasal 1 angka 6)
i)	Nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman

IV

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN

Nomor .....<sup>a)</sup>

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

b) Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada :

c) Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Golongan Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Kedudukan dalam Majelis : Ketua Majelis Kode Etik

Pada

d) Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

Guna didengar keterangannya/kesaksiannya<sup>e)</sup> sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik terhadap Pasal .....  
<sup>f)</sup> huruf .....<sup>g)</sup> Peraturan Rektor Nomor ..... Tahun.....

2. demikian untuk dilaksanakan.

.....<sup>h)</sup>  
Ketua Majelis Kode Etik  
.....

NIP .....<sup>i)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Identitas Ketua Majelis Kode Etik
d)	Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan
e)	Coret yang tidak perlu
f)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
g)	Huruf pada Pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa
h)	Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan
i)	Nama dan NIP Ketua Majelis Kode Etik

Rektor,

TTD

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, M.S.

NIP 19500227 197603 1 001